

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini focus kepada peran BUMDesa Maju Mandiri dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada pada Desa Bejiharjo. BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dengan keanekaragaman jenis potensi desa. Dengan melakukan pengembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat desa memiliki ruang dalam mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan meningkatkan perekonomian desa dengan mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa Bab 1 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa atau biasanya disebut dengan BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa 4 Tahun 2015 tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yaitu : 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; serta 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli desa. Pemendes No 4

Tahun 2015 mengatur tentang tanggungjawab pelaksanaan BUMDesa yang menyatakan pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex-office* oleh Kepala Desa. Pada dasarnya BUMDesa didirikan sebagai pilar ekonomi desa yang berfokus pada lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pendirian BUMDesa adalah meningkatkan ekonomi desa dari berbagai macam potensi yang dimiliki desa. Keberhasilan BUMDesa untuk meningkatkan desa maka harus berprinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.

Keberadaan BUMDesa memberikan peningkatan pada pendapatan asli desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. BUMDesa memiliki peran penting menjadi pilar utama dalam perekonomian desa sehingga berperan menjadi lembaga sosial yang berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi yang diikuti oleh masyarakat desa dan lembaga komersil yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif (Fitriana & Eprilianto, 2022).

BUMDesa di Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk mengembangkan kemampuan ekonomi di setiap desa, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup secara adil dan merata di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan. Menurut data Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, pada Tahun 2020 jumlah BUMDesa yang telah ada pada setiap desa yakni 130 dari 144 Desa yang ada. Hal ini membuktikan bahwa 90% dari setiap desa di Kabupaten Gunungkidul telah mendirikan BUMDesa.

Akan tetapi keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari tantangan serta kondisi saat pandemi Covid-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa beberapa tahun terakhir ini,

sehingga terjadi peningkatan penduduk miskin akibat banyaknya sektor industri dan usaha yang tidak berjalan dengan semestinya karena beberapa hal seperti kurangnya permodalan dan lemahnya jaringan usaha sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan tidak hanya itu banyaknya tindakan yang PHK yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai pekerjaan. Beberapa faktor tersebut menyebabkan terjadinya penambahan masyarakat miskin yang ada pada Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 1. Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : BPS (Kabupaten Gunungkidul, 2022)

Pada gambar 1. di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat kemiskinan yang ada pada Kabupaten Gunungkidul hanya 16.61 persen, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yakni menjadi 17.7 persen, kemudian pada tahun 2021 tingkat kemiskinan yang ada pada Kabupaten Gunungkidul melonjak sebanyak 17.69. Dari presentase data tersebut Kepala

BPS Suhariyanto mengatakan bahwa beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada kemiskinan selama periode Maret 2020 hingga 2021 yakni pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk sehingga mendorong peningkatan terhadap kemiskinan. Kecepatan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III Tahun 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) melambat, kemudian pengeluaran konsumsi terhadap rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,04 persen, jika dibandingkan dengan periode 2019 yakni 5,01 persen, dan pada pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga di triwulan III 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) melambat, pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 4,04 persen, emnurun dibandingkan periode pada tahun yang sama ditahun 2019 yang turun sebesar 5,01.

Adanya covid-19 membuat pemerintah dan pemerintah desa untuk terus mendorong setiap desa meningkatkan BUMDesa di setiap desa karena BUMDesa mampu mendorong ekonomi masyarakat desa baik itu dalam usaha atau kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi dari desa ke kota.

Gambar 2. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul



Sumber : BPS (Kabupaten Gunungkidul, 2022)

Dari gambar 2. diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah tingkat pengangguran yang ada pada Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2.20 persen, sedangkan pada tahun 2020

tingkat pengangguran sebanyak 2.16 yang artinya pada tahun 2020-2021 tingkat pengangguran pada Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mengurangi tingkat pengangguran pada Kabupaten Gunungkidul adalah dengan mendorong BUMDesa dalam pertumbuhan usaha dan ekonomi desa yakni melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan pada masyarakat.

Pada tahun 2016 diresmikan sebagai Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDesa Bejiharjo dengan nama “BUMDesa Maju Mandiri”. BUMDesa Maju Mandiri mulai semakin berkembang sejak 2016 dengan adanya BUMDesa Maju Mandiri menjadi harapan dan upaya bagi masyarakat Bejiharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa Maju Mandiri menjadi media dan wadah dalam mempromosikan produk-produk ekonomi lokal kreatif dari masyarakat yang ada pada desa Bejiharjo sehingga menumbuhkan semangat masyarakat desa untuk menciptakan produk kerajinan atau produk-produk yang lain bisa dikerjakan dari rumah. Terdapat sejumlah unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa di Desa Bejiharjo, unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperluas lapangan kerja, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Banyaknya masyarakat desa Bejiharjo yang menjalankan usaha apalagi dengan adanya sektor pariwisata. Adanya pariwisata yang terdapat pada Desa Bejiharjo mendukung masyarakat untuk membuka berbagai jenis usaha seperti oleh-oleh, sekertariat pariwisata, toko baju dan jiga lain sebagainya yang dapat mendukung adanya pariwisata.

Pesatnya perkembangan pariwisata mampu menggeser mata pencaharian sebagian masyarakat. Dulu masyarakatnya banyak bertani, saat ini bergeser mengelola pariwisata. Pariwisata menjadi motor penggerak pembangunan dan bersinergi dengan sektor lain untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Bejiharjo. Menurut Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, banyaknya wisatawan yang berkunjung di Desa Bejiharjo sehingga membuat Desa Bejiharjo masuk kedalam urutan kedua dalam desa wisata, namun memiliki pendapatan pnjek wisata tertinggi yakni 1,08 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan banyaknya objek wisata yang menarik para wisatawan seperti Goa Pindul, Arung Jeran Badan Sungai Oyo, Goa Gelatik/Goa Kristal, Goa Tanding dan sebagainya. Goa Pindul merupakan salah satu tempat wisata terbaik pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain wisata alam, Desa Bejiharjo memiliki beberapa peninggalan sejarah, wisata pendidikan, wisata kuliner dan seni budaya, seperti Wayang Beber Mengunjiyo, Doger Gejog Lesung, Legenda Gedong Tikar, serta panggung dan juga terdapat pusat pembuatan Blangkon, Candi lele skala rumahan. Tangga dan kilang dan kilang minyak kayu putih. Ada pula beberapa program paket wisata yang menghandirkan berbagai macam tempat wista dengan harga terjangkau.

Adanya berbagai objek wisata di Desa Bejiharjo akan menciptakan kondisi yang baik bagi masyarakat yaitu dengan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat dengan menjaga dan mengelola nilai-nilai budaya dan alam yang mampu menyerap banyak tenaga kerja local, menciptakan wirausaha diberbagai sektor penunjang kegiatan pariwisata. Hal ini membuktikan bahwa Desa Bejiharjo terdapat 299 sektor Industri UMKM yang mampu menyerap 3.721 tenaga kerja. Adanya pariwisata memberikan dampak positif pada masyarakat, dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan pelaku usaha di desa Bejiharjo.

(Wika Undari dan Anggia Sari Lubis, 2021:33) mengatakan UMKM memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) didesa sehingga muncul berbagai inovasi-inovasi baru serta didukung oleh teknologi yang semakin maju maka akan menciptakan produk lokal UMKM yang unggul dan berdaya saing. Dipertegas oleh Menurut Halim (2020:158) menjelaskan bahwa peran UMKM sangat penting disuatu daerah sebagai penggerak pertumbuhan dan kemajuan ekonomi daerah apabila kegiatan UMKM

berkembang dan berjalan secara konsisten maka dapat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Keberadaan dan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti motif ekonomi dan faktor eksternal yaitu lingkungan dan habitat ekonomi tempat tinggal seseorang atau masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Tabel 1. Data Jumlah UMKM dari tahun 2016-2021 di Kabupaten Gunungkidul

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1.	2017	22.544
2.	2018	22.973
3.	2019	22.623
4.	2020	23.209
5.	2021	23.217

Sumber : BPS (Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Gunungkidul, 2022)

Dari data pada tabel 1 diatas memaparkan mengenai jumlah UMKM yang ada pada Kabupaten Gunungkidul berdasarkan tahun 2017-2021, pada tahun 2016 Dinas Koperasi baru terbentuk pada tahun 2017. Sehingga dari keseluruhan tahun 2017-2021 untuk jumlah UMKM terbanyak pada tahun 2021 yakni 23.209 sedangkan untuk jumlah UMKM terkecil pada tahun 2017 yakni 22.544 yang artinya pada tahun 2021 pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran terbuka.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan atau dihindari dari masyarakat saat ini. Karena keberadaannya yang sangat bermanfaat bagi pemerataan masyarakat khususnya di Desa Bejiharjo. Selain itu juga mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan unsur tradisi dan budaya masyarakat. UMKM perlu dicari karena keberadaannya memberikan kontribusi yang signifikan sebagai tulang punggung perekonomian. Perkembangan ini akan mengubah kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Mengingat potensi yang ada di Desa Bejiharjo harus mampu menciptakan kreativitas

usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui BUMDesa untuk mendorong dan memajukan serta mengembangkan seluruh UMKM yang ada di desa Bejiharjo sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada pada Desa Bejiharjo.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BUMDesa Maju Mandiri yang ada pada Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan dari tahun 2016 dengan berbagai sektor yang dikelola didalamnya, salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata dapat memicu kesempatan perekonomian melalui berbagai usaha dibidang wisata, seperti agen perjalanan wisata, kuliner, kerajinan dan yang lainnya. BUMDesa memiliki peranan dalam pengembangan pemasaran UMKM yakni dengan memanfaatkan pemasaran berbasis online, baik itu melalui pembukaan toko online, aplikasi penjualan online maupun promosi dan pemasaran produk UMKM dengan memanfaatkan jejaring sosial, sehingga bisa menjadi media yang bisa mewakili produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Hal tersebut dapat dijadikan sebagai inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pengembangan UMKM masyarakat Desa Bejiharjo agar lebih maju dan modern sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan inovasi-inovasi baru terhadap UMKM yang ada pada Desa Bejiharjo. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan BUMDesa yang ada pada Desa Bejiharjo dalam pengembangan UMKM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?

2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?

1.3. Tujuan

Adapun beberapa tujuan dari penelitian yakni :

1. Menganalisis peran BUMDesa dalam upaya pengembangan UMKM di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM yang ada pada Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu serta wawasan ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam meningkatkan peran BUMDesa melalui pengembangan UMKM pada desa dan dapat dijadikan sebagai sarana banding peneliti jika ingin melakukan penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan yang baru dan menambah wawasan bagi penulis serta dapat diterapkan oleh penulis mengenai peranan BUMDesa dalam pengembangan UMKM sehingga bisa menjadi desa yang sejahtera.

2. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintahan khususnya pada BUMDesa Maju Mandiri untuk mengetahui seberapa pentingnya peran BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan sebuah desa yang sejahtera serta menjadi evaluasi pemerintah untuk terus melakukan peningkatan terhadap UMKM desa sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan peranan BUMDesa di setiap desa.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambahkan pengetahuan baru dalam mengembangkan ilmu dan dapat dijadikan perbandingan jika ingin melakukan penelitian baru.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tabel 2. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
1.	(Pangestu, 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/48.pdf	Sebuah keberhasilan dapat dicapai oleh BUMDes melalui pemberdayaan masyarakat dengan lebih membantu perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha serta membantu meringankan pengambalian dana pinjam yang dilakukan oleh masyarakat, seperti cicilan perbulan dengan bunga 5% dari pinjaman tersebut dalam jangka satu tahun. Sehingga dana tersebut tetap dapat digunakan untuk membantu kegiatan yang diperlukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. dengan begitu perkembangan BUMDes akan lebih meningkat dan tidak mengalami kerugian modal.
2.	(Khasanah et al., 2021)	Peran Bumdes Dalam Perekonomian Masyarakat Di Daerah Pedesaan (Studi Kasus 3 Desa Yang Ada Di Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara) http://eprints.uad.ac.id/29132/	BUMDes berperan penting dalam meningkatkan perekonomian didaerah pedesaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat sebesar 84% sedangkan 16% yang tidak bisa merasakan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian didaerah pedesaan. Selain itu, banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program BUMDes yakni kurangnya partisipasi baik masyarakat umum maupun masyarakat yang menjadi anggota. Sebagian besar masyarakat terlalu fokus pada tujuan utamanya sehingga menyebabkan kurangnya interaksi serta

			kerja sama antara masyarakat dengan masyarakat lainnya menjadi salah satu faktor terbesar dalam menurunnya partisipasi masyarakat. selain itu, besarnya laba yang diperoleh dari program BUMDes tidak diberikan.
NO.	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
3.	(Firdaus, 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/235	BUMDes memiliki peran lain selain meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa yakni mempunyai peran wirausaha dengan cangkupan yang sangat luas dengan Bumdes juga mempunyai peran lain seperti mengembangkan kreativitas serta inovasi masyarakat dalam membangun usaha dan meminimalisir ketergantungan masyarakat dengan masyarakat lainnya.
4.	(Bahri et al., 2022)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2689	Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di dalam negeri, Badan Usaha Milik Desa telah menjadi pilar perekonomian sosial (<i>social ecomic</i>) dan komersial (<i>comersial institution</i>) bagi masyarakat yang ingin mengelola dan mengembangkan potensi dan kebutuhan desa untuk dijadikan sarana usaha dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta kontribusinya dalam penyajian dan pelayanan sosial yang baik. Sebagai lembaga desa yang berperan aktif membantu UKM untuk modal usaha berupa uang simpan pinjam, ada beberapa faktor pendukung yang dapat di mendorong BUMDes dalam Meningkatkan pendapatan UKM, tersedianya SDM yang memadai, dan adanya dana dari desa yang dapat

			dikelola secara professional oleh pengurus untuk dapat mengembangkan keuangan desa. faktor penghambat seperti manajemen kelembagaan yang masih berjalan dengan kurang baik dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes.
NO.	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
5.	(Sidik, 2020)	Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari http://jurnal.unpa.d.ac.id/pkm/articled/view/26518	pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan menerapkan <i>colloborative governance</i> atau dengan tata Kelola kolaboratif dengan cara ini pemerintah desa dapat sangat efektif dalam melakukan pembangunan ekonomi melalui UMKM dikarenakan dapat melibatkan semua pihak, yakni pelaku usaha, pemerintah desa serta BUMDes itu sendiri. Mengembangkan BUMDes bukannya sesuatu yang mudah sehingga dibutuhkan Kerjasama serta kolaborasi antara beberapa pihak. Dalam mencapai tujuan utamanya yakni meningkatkan perekonomian desa, komitmen desa serta keberlanjutan dari pengembangan BUMDes.
6.	(Gayatri & Widhiyani, 2020)	Peranan BUMDesa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa https://ojs.unud.ac.id/index.php/Aku	BUMDes merupakan sebuah penjabaran baru dari visi misi pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri, serta berkepribadian berlandaskan atas gotong-royong. Pada provinsi Bali hanya 65% desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes dapat diharapkan menjadi alat penggerak

		ntansi/article/view/59020	bagi perekonomian desa di Bali. Kemandirian secara intelektual berperan positif terhadap BUMDesa di Kabupaten Gianyar. Kemandirian berorganisasi berperan positif terhadap BUMDesa di Kabupaten Gianyar. Untuk menilai peranan di desa dapat dilihat dalam beberapa indikator yaitu: pertama, peraturan desa. Peraturan desa akan mengikat semua warga desa, yang kedua, konsep. Konsep merupakan gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna dalam hal ini konsep dalam mendirikan badan usaha milik desa; ketiga, hak dan kewajiban.
NO.	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
7.	(Diah & Syawie, 2015)	Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi the Development of Rural Resilience With Empowering Concept: a Study of Sociological Perspective	Kemandirian desa dapat terwujud dengan adanya beberapa strategi pemerdayaan pada masyarakat desa, output kegiatan pada pemberdayaan masyarakat desa yakni kapabilitas warga masyarakat (terutama pada kelompok masyarakat miskin) agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang jauh lebih baik bagi seluruh masyarakat melalui beberapa kegiatan swadaya yang telah didirikan oleh BUMDes dengan tujuan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau

		https://ejournal.ke.msos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/146/92	<p>mampu hidup secara mandiri. Agar menjadi desa yang mandiri serta sejahtera yang diperlukan tidak hanya penataan dalam aspek pemerintahan, akan tetapi aspek keilayahan, pola hidup, adat istiadat, potensi daerah Lembaga, sosial dan politik juga merupakan aspek dari penataan desa yang harus ditingkatkan. Dari perspektif sosiologi strategi pemberdayaan masyarakat desa dapat dijadikan sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandiri pada desa</p>
8.	(PURW ASIH & Astuti, 2021)	<p>Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/685</p>	<p>pemanfaatan dana desa yang digunakan dalam menunjang pembangunan kemandirian desa dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dan Lembaga masyarakat telah melakukan Pengembangan serta penguatan daya masyarakat bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia sebagai bentuk ketahanan masyarakat serta menetapkan kebijakan dan program kegiatan masyarakat melalui dana desa yang berasal dari APBN. Keberhasilan penggunaan dana desa melalui APBN ditujukan sebagai dukungan yang dinamis.</p>
NO.	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
9.	(Krisnawati et al., 2019)	Membangun Kemandirian Ekonomi Desa	salah satu faktor kelemahan yang menghambat Desa Sunyalangu menjadi desa mandiri ekonomi di Kabupaten

		<p>melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan</p> <p>https://ejournal.up45.ac.id/index.php/maksipreneur/article/download/396/389</p>	<p>Banyumas adalah: (1) manajemen sangat sederhana, (2) tidak ada pengendalian kualitas, (3) teknologi pendukung sangat sederhana, (4) produktifitas dan efisiensi proses produksi masih rendah, dan (5) takut bermitra dengan pihak lain</p>
10.	(Setyariningasih & Utami, 2022)	<p>Pemberdayaan Umkm Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Mojokerto</p> <p>https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/jpmpmi/article/view/258</p>	<p>pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu indikator yang perlu ditanamkan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan percepatan keberhasilan kemandirian pada sebuah desa, dalam pembangunan secara nasional masyarakat desa menjadi salah satu tujuan utama dalam sector perkembangan desa disuatu desa.</p>
11.	(Anugerah, 2021)	<p>Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Bangsa</p> <p>https://www.researchgate.net/publication/354850037_Peran_UMKM_Dalam_Meningkatkan_Kemandirian_Ekonomi_Bangsa</p>	<p>UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung kemandirian perekonomian Nasional. Hal ini telah di buktikan dengan meningkatnya pelaku UMKM dari tahun ke tahun, serta meningkatkan kontribusi yang cukup besar pada. Ada beberapa point yang dapat disimpulkan dalam peningkatan UMKM yakni : luasnya penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangnya peningkatan pengangguran yang menyebabkan kemiskinan, serta menambahnya pendapatan negara melalui PPH Final yang dapat dibayar oleh pelaku UMKM kepada negara.</p>
NO.	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
12.	(Permana, 2017)	<p>Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di</p>	<p>Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur agar menciptakan akses internet yang baik dan merata. Selain itu, pertumbuhan perusahaan jasa juga akan membantu UMKM dalam mendistribusikan produksi dan</p>

		Indonesia Strategy Of Enhancement On The Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Indonesia Sony Hendra Permana https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1257	mengoptimalkan pengiriman. Adanya dukungan dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor peningkatn UMKM agar terjalin Kerjasama yang baik dan kominikatif antara masyarakat dan pelaku UMKM. Penumbuhan UMKM juga sudah banyak disalurkan melalui kurikulum pendidikan baik oada oendidikan dsar maupun pada pendidikan tertinggi. SDM yang memadai menjadi salah satu faktor keberhasilan pada UMKM agar tercipta inovasi-inovasi baru sebagai salah satu cara bertahan dalam daya saing.
13.	(Wibowo , 2021)	Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Bada Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Koperasi Berbasis It https://core.ac.uk/download/pdf/229197591.pdf	Bentuk terobosan dalam mengembangkanprogram Alokasi Dana Desa dengan bentukBadan Usaha Milik Desa yang berbadan hukumkoperasi baik ruang lingkup primer dari masing-masing desa dan lingkup sekunder dari Kabupaten. Pengembangan berikutnya berbasis teknologi berupa financial technology dan market place bagi UMK. Pelaksanaan keuangan daerah masih menghadapi permasalahan rendahnya kualitas belanja daerah. Selain itu, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menemui beberapa kendala, antara lain: masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD, struktur APBD yang kurang ideal, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, minimnya belanja infrastruktur, dan tingginya pengguran.
NO.	Nama	Judul (Jurnal/Artikel)	Hasil Penelitian
14.	(Pradnya ni, 2019)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatdi	faktor pendukung BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni potensi SDM yang memadai, selain itu beberapa fator penghambat yang menyebabkan BUMDes belum maksimal yakni belum mertanya

		Desa Tibubeneng Kuta Utara https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602	sosialisasi program-program BUMDes pada msyarakat, belum maksimalnya pengembangan bisnis dan ekonomi, beberapa masyarakat masih belum yakin sehingga belum maksimal dalam mendukung program BUMDes..
15.	(Marfuah siti, Winarko Syam, 2021)	Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memajukan Sektor UMKM Desa Kendaljaya https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/1694/1354	Dengan meningkatkan pelaku UMKM maka akan meningkatkan perekonomian yang ada pada desa tersebut, oleh karena itu peran BUMDes sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dapat memperhatikan dan membantu sektor Usaha Mikro Kecil Menengah dengan mengadakan program pemberdayaan UMKM

Berdasarkan tabel 2. tinjauan pustaka yang dijelaskan diatas, beberapa peneliti terdahulu menganalisis Peran BUMDesa dalam membantu perekonomian desa melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung perekonomian yang ada di Indonesia. Beberapa peneliti terdahulu juga menyimpulkan bahwa Adanya BUMDesa memberikan beberapa dampak, baik dampak positif maupun negative dari pengelolaan BUMDesa di masing-masing desa. Dari hasil beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, BUMDesa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan desa melalui melalui Usaha Mikro Kecil Menengah maupun melalui beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah yang ada pada desa. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing BUMDesa yakni melakukan peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) dengan meningkatkan kerjasama serta kolaborasi antara masyarakat desa dan BUMDesa dengan menggali kemampuan atau potensi-potensi yang ada pada masyarakat desa.

Pada penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan antara penelitian terdahulu perbedaam pada tempat dan objek penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, metode penelitian, hasil analisis yang dilakukan dan sebagainya. Tidak hanya itu, perbedaan yang terletak antara penelitian terdahulu yakni pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada peran BUMDesa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu yakni sama-sama menganalisis mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Melalui UMKM.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Peranan merupakan sebuah hak dan kewajiban yang bersifat wajib dilkakukan sesuai dengan kedudukan serta sesuai dengan peran yang dimiliki oleh seseorang . peranan sering kali timbul karena kesadaran seseorang atau kelompok terhadap apa yang harus dikerjakan serta tanggung sebagai salah satu pemenuhan tanggung jawab yang harus dijalankan secara maksimal serta memiliki lingkungan dan ruang lingkup secara bersamaan seseuai dengan kedudukan sosial yang dimiliki. (Firdaus, 2020) mengatakan bahwa peranan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem perekonomian desa, antara lain :

1. Pembangunan potensi masyarakat desa serta penguatan sistem perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan desa
2. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat

3. Memperkuat perekonomian nasional sebagai salah upaya meningkatkan ketahanan kesejahteraan Bersama dengan BUMdes.
4. Berusaha mengembangkan perekonomian masyarakat desa serta mewujudkan desa yang sejahtera
5. Membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan desa agar.

Biddle mendefinisikan 4 jenis peran yang meliputi : 1. *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional) yang membahas mengenai peran atau tingkah laku seseorang yang mempunyai kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil, 2. *Symbolic Interactionist Role Theory* (teori peran interaksional yang simbolis) yang membahas mengenai peranan actor secara individual melalui interaksi sosial dan menginterpretasikan serta memahami mengenai tingkah laku pemegang peranan sosial, 3. *Structural Role Theory* (teori peran struktural) yang membahas mengenai struktur sosial serta kedudukan sosial dengan lebih memfokuskan pada pola tingkah laku pada sistem sosial hirarkies yang berorientasi pada tugas yang belum direncanakan, 5. *Cognitive Role Theory* (teori peran kognitif) membahas mengenai hubungan antara tingkah laku dan harapan-harapan yang ada didalam peran

“Badan Usaha Milik Desa” atau secara sederhana disebut dengan kata (BUMDesa) secara bahasa terdiri dari beberapa rangkaian kata yaitu badan usaha yang diartikan satu kesatuan hukum/yuridis, ekonomis, dan teknis yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan milik bisa di maknai sebagai kepunyaan atau kepemilikan, sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bahwa BUMDesa adalah salah satu usaha yang dilandasi hukum dan dibangun oleh sistem pemerintah yang mencakup secara teknis dalam bagian perekonomian masyarakat. (Devi, 2019)

Permendagri NO. 39 Tahun 2010, mendefinisikan BUMDesa sebagai salah satu usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan

pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, system pengelolaan dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDesa juga diartikan sebagai yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi dalam meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa. Definisi tersebut dapat disematkan pada BUMDesa sebagaimana dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruhnya atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari potensi atau kekayaan desa baik dalam pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat desa demi menunjang kestabilan ekonomi masyarakat.

(Anom Surya Putra, 2015) mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki beberapa pengertian antar lain sebagai berikut : 1. BUMDesa menjadi bagian dari strategi kebijakan dalam memunculkan institusi negara “Kementrian Desa PDTT” dalam kehidupan masyarakat dan bernegara di desa; 2. BUMDesa adalah sebuah strategi kebijakan untuk membangun indonesia dari pinggiran dengan cara pembangunan usaha ekonomi desa secara bersama sama; 3. Sebuah strategi kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya di desa dengan cara-cara yang dilakukan melalui BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut sebagai BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengambangkan investasi dan produksi, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah sebuah desa yang bergerak sebagai Lembaga perekonomian yang bergerak bersama pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa melalui pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup

dan pendapatan desa. Selain itu, Lembaga ini juga bergerak dalam bidang baik pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimana Badan usaha Milik Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dibentuknya Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mendayagunakan semua potensi seperti ekonomi, sumber daya manusia dan juga potensi berupa sumber daya alam. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dimana Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesaa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Febryani et al (2019) BUMDesa lahir sebagai pendekatan yang baru berfokus pada kebutuhan sebagai potensi desa, dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa. Pegelolaan BUMDesa dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDesa bekerja dengan cara mencatat kegiatan ekonomi masyarakat sebagai salah satu badan usaha atau niaga yang dikelola secara professional namun tetap teikat dengan potensi asli desa. Hal ini membuat masyarakat dapat lebih produktif dan efisien. BUMDesa akan berperan sebagai penopang kemandirian bangsa dan juga sebagai organisasi yang mengelola kegiatan ekonomi perkotaan, berkembang sesuai dengan karakteristik desa, meningkatkan taraf masyarakat pedesaan.

Menurut Irfan (2018), Keberadaan BUMDesa pada prinsipnya memberikan kontrol berupa pendapatan bagi desa sekaligus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan strategi dalam pembangunan desa yang dapat dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Melimpahnya sumber daya alam tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan menimbulkan ketidakseimbangan pada proses mencari kemajuan dalam peningkatan kesejahteraan. Di dalam “Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999” yang berbunyi sumber pendapatan desa antara lain yaitu, didalamnya mencakup : 1. Hasil usaha desa; 2. Hasil kekayaan desa; 3. Hasil swadaya dan partisipasi; 4. Hasil gotong royong; 5. Pendapatan asli desa lain-lain yang sah. Dalam pasal 107 ayat (1) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan pemberdayaan potensi desa dilakukan, antara lain, dengan membangun Badan Usaha Milik Desa BUMDesa, dan kewenangan melakukan pinjaman, dan juga kerja sama dengan pihak ketiga. Usaha yang dapat dijalankan dalam Badan Usaha Milik Desa di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 3 dimana disebutkan Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa berbagai usaha, pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memiliki peranan yang sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu sama-sama mengelola aset pada bidangnya masing-masing. Salah satu hal yang membedakan antara lain ruang lingkup, BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengelola aset negara sedangkan BUM adalah badan Usaha Milik Desa yang bertugas mengatur atau mengelola aset yang ada pada provinsi, dan BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa yang membantu masyarakat desa dalam mengelola aset yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan dan pendirian “Badan Usaha Milik Desa” yaitu salah satu wujud ekonomi produktif desa yang terbentuk dari pengelolaan masyarakat yang dilakukan secara sustainable, akuntabel, emansipatif, partisipatif, kooperatif, dan transparansi. maka dari itu, dibutuhkan adanya suatu usaha yang benar-benar

untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efisien, efektif, profesional dan mandiri, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di pedesaan.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), salah satu ciri utama yang dapat membedakan Badan Usaha milik Desa dengan Lembaga komersil lainnya adalah :

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama;
- b. Modal usaha berasal dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau saham);
- c. Operasionalisasi menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha dilakukan berdasarkan potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa; dan
- g. Pelaksanaan operasional dikendalikan bersama (pemerintah desa, BPD, anggota).

Dalam kegiatannya, Badan Usaha Milik Desa disini tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keikutsertaan pemerintah dalam membantu penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa mampu membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sehingga keberadaan BUMDesa dapat memberikan perlindungan bagi usaha lokal dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian masyarakat desa.

BUMDesa sebagai lembaga perekonomian nasional tentunya sangat berperan penting dalam perekonomian masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan desa (PADes). Jika pengelolaan BUMDESA dapat optimal, maka desa tersebut akan menjadi desa yang mandiri karena mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dan mengelolanya dengan baik. Peran ekonomi melalui perusahaan yang dikelola BUMDESA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kas desa atau menambah pendapatan awal desa. Sementara itu,

keanggotaan sosial dapat dilihat bagaimana keberadaan BUMDESa dapat mengikat masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas, yang didukung oleh kegiatan BUMDESa yang dikelola bersama. (Wahed et al., 2020).

(Sukestiyarno, 2014:6) mengatakan peran BUMDesa memiliki tujuan yakni, omzet, dan laba. Beberapa indikator keberhasilan dalam penjapaian tujuan tersebut yakni:

1. Pemberian Pinjaman Modal Memberikan pinjaman modal kepada anggota BUMdesa seperti keuangan atau bahan baku merupakan salah satu misi BUMdesa untuk memungkinkan masyarakat khususnya anggota BUMdesa mengelola dan mengembangkan usahanya.
2. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan produk BUMDesa berpartisipasi dalam pengembangan usaha anggotanya dengan menawarkan jasa pengolahan produk. Pelatihan pengolahan produk merupakan pelatihan produk untuk produk anggota barang yang mungkin memiliki nilai eceran lebih tinggi. Bentuk pelatihan pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelatihan yang mengundang pihak ketiga untuk mengolah barang konvensional menjadi barang cepat saji. Ada dua jenis hasil pelatihan objek langsung, yaitu objek nyata dan objek sensorik.
3. Pelatihan Pemasaran Produk BUMDesa menawarkan kegiatan pelatihan pemasaran produk kepada para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya baik secara langsung maupun melalui media online.
4. Fasilitasi pemasaran Selain pinjaman modal dan pelatihan, BUMDesa juga membantu anggota masyarakat untuk menjual produknya melalui promosi pemasaran baik secara langsung maupun melalui media online.

Menurut (Ansori, 2015) BUMDesa memiliki beberapa peran meliputi : 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, 2. Berperan aktif dalam upaya

peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai basis untuk kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDesa sebagaimana pada prinsipnya, 4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.

BUMDesa dapat melakukan kegiatan pembangunan secara terkendali karena landasan fundamentalnya diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan desa. Struktur organisasi BUMDesa terdiri dari pengawas, pelaksana kegiatan dan pengawas. Adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber pendanaan di BUMDesa dapat membuat masyarakat lebih disiplin dalam pengelolaan, tata kelola dan program keberlanjutan jangka panjang. Prasetyo (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa BUMDesa memiliki dua manfaat yaitu:

1. Badan Usaha Desa Komersial (BUMDesa) dianggap sebagai lembaga yang lebih membuka ruang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga dapat mengurangi daya tanggap dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan. Masyarakat khususnya pemuda desa yang mampu atau potensial mendapatkan pekerjaan di lingkungan desa sehingga mengurangi urbanisasi.
2. Pelayanan publik Selain ekonomi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga harus memastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan sosial, misalnya melalui subsidi, dll.

Tujuan di dirikannya BUMDesa yaitu mengoptimalkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memajukan perekonomian desa. BUMDesa berorientasi pada keuntungan pendapatan yang jujur, berkeadilan, partisipasi dan keterbukaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa maupun barang untuk mencapai tujuan. Selain itu, BUMDesa juga bertanggung jawab atas pembekalan usaha bagi masyarakat desa. BUMDesa berfungsi sebagai lembaga komersial yang menyediakan sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu,

juga sebagai lembaga sosial dengan turut serta memberikan pelayanan sosial untuk kepentingan masyarakat desa.

Tujuan pendirian BUMDesa adalah sebagai berikut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa:

1. Memberikan pelayanan publik dengan menyediakan barang atau jasa dan memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa, serta mengelola persediaan pangan desa.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta mengembangkan investasi dan produktivitas ekonomi serta potensi desa.
3. Memperoleh keuntungan atau keuntungan bersih untuk meningkatkan pendapatan awal desa dan mengembangkan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber keuangan masyarakat desa.
4. Pengembangan ekosistem ekonomi digital desa.
5. Pemanfaatan aset untuk menambah nilai aset desa.

Menurut (Bahri et al., 2022) BUMDesa yang didirikannya adalah: (a) Memperkuat peran masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan lain yang sah, (b) Mengembangkan usaha sektor informal untuk menampung pekerja masyarakat, (c) Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa kecil, (d) Penguatan masyarakat dalam kerangka sistem pengelolaan Permodalan yang didukung oleh kreativitas kewirausahaan BUMDesa, dan (e) Pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan yang menganggur.

(Khasanah et al., 2021) mengatakan bahwa dalam upaya untuk menggapai tujuan BUMDesa dilakukan melalui cara melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola sendiri oleh masyarakat dan Pemdes. Hal ini diharapkan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan masyarakat tidak terbebani, perlu diingat BUMDesa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. BUMDesa juga dituntut agar mampu memberikan pelayanan kepada non

anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Sehingga BUMDesa dapat dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dipertegas oleh (subagyo, 2000) menyebutkan bahwa Tujuan didirikan BUMDesaa adalah: meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Serta tersapat tujuh indikator untuk menilai perkembangan BUMDesaa terdiri dari: kelembagaan; aturan legalitas; usaha BUMDesaa; administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban; permodalan dan aset; dampak BUMDesaa terhadap masyarakat desa; dampak bagi pembangunan desa.

1.6.2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Pengembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan suatu proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Kegiatan bisnis dapat dimulai dari merintis usaha (*starting*), membangun kerjasama ataupun dengan membeli usaha orang lain atau yang lebih dikenal dengan *franchising*. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluas dan mempertahankan bisnis tersebut

agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan usaha dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, teknologi dan lain-lain.

Glos, Steade dan Lawry menyatakan bahwa pengembangan usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang masuk dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Jadi kesimpulannya pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar terutama di bidang teknologi industri, pengembangan usaha adalah istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pemerataan hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. (Rahma, 2015) UKM telah membuktikan perannya sebagai pencipta lapangan kerja dan sebagai sumber penting pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Usaha kecil juga merupakan kontributor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor industri, komersial dan transportasi. Sektor ini berperan penting dalam menghasilkan devisa melalui toko pakaian, kerajinan termasuk mebel dan jasa pariwisata. Peran sektor sosial adalah memungkinkan UKM memberikan pelayanan sosial yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan terutama di negara berkembang. Peran usaha kecil tidak hanya menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang daya belinya rendah, tetapi juga kepada konsumen perkotaan lain yang daya belinya lebih

tinggi. Selain itu, perusahaan kecil menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan menengah dan besar, termasuk pemerintah kota. Tujuan sosial UKM adalah untuk mencapai tingkat minimum kemakmuran, yaitu mengamankan kebutuhan dasar masyarakat.

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, usaha mikro adalah usaha produktif milik swasta dan/atau pemilik tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil adalah usaha bisnis produktif yang beroperasi secara independen yang dioperasikan oleh individu atau badan, selain afiliasi atau anak perusahaan, yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan atau berpartisipasi dalam usaha menengah atau besar yang memenuhi definisi usaha kecil dalam istilah. dalam memenuhi hukum. Meyakini bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh usaha mikro, kecil atau besar yang dikuasai atau bagian dari perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam UU. Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah terbesar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai goncangan akibat krisis ekonomi. Hal ini berujung pada penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah, yang lebih sering disebut dengan sektor informal. pedagang seperti pedagang kaki lima.
2. *Mikro Enterprace* Usaha Mikro adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki ciri kerajinan tetapi belum memiliki ciri kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa wirausaha dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi, Perlindungan dan Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) dan 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 lainnya tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja). PP UMKM mengubah beberapa aturan yang sebelumnya tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UKM. Kriteria UMKM baru diatur dalam PP UMKM Pasal 35-36. Berdasarkan pasal tersebut, UKM dikelompokkan menurut kriteria modal kerja atau hasil penjualan tahunan. Kriteria kesetaraan digunakan untuk pendirian atau pendaftaran usaha UMKM yang didirikan berdasarkan Pasal 35(3) PP UMKM setelah berlakunya PP UMKM, inklusif :

1. Usaha Mikro

Kemudian, Kategori kategori usaha kecil mencakup UKM dengan modal usaha lebih dari 1 miliar hingga 5 miliar rubel, selain tanah dan bangunan komersial.

2. Usaha Kecil

Kemudian, UMKM kategori usaha kecil adalah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar - Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan komersial.

3. Usaha Menengah

Mereka yang termasuk kategori UKM menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar - Rp 10 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan berada.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 meliputi :

1. kriteria usaha mikro yaitu: 1). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah, yaitu usaha dagang produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau sebagian dimiliki oleh usaha kecil atau perusahaan besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial; atau 2) Omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya. Kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen. Secara umum sasaran atau tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang berdaya saing tinggi dan berperan penting dalam produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok, bahan baku dan permodalan. . dalam persaingan bebas. Usaha kecil dan menengah adalah unit usaha produktif mandiri yang dikendalikan oleh individu atau pelaku di sektor ekonomi manapun. Pada dasarnya perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) biasanya didasarkan pada nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata atau jumlah karyawan karyawan tetap Namun, definisi UKM berdasarkan ketiga

ukuran ini bervariasi dari satu negara ke negara lain. Karena itu, sangat sulit untuk membandingkan perbedaan atau peran UKM di berbagai negara.

1.7. Definisi Konseptual

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa.
2. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana upaya BUMDesa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui UMKM Yang ada di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3. Definisi Operasional

NO.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	a. Pemberian Pinjaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pemberian Pinjaman Modal • Besaran Pemberian Pinjaman Modal • Pengembalian Pinjaman Modal
		b. Pemberian Pelatihan Pengelolaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengelolaan Produk Olahan • Tindak Lanjut Pelatihan Pengelolaan
		c. Fasilitas Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Fasilitas Pemasaran yang dilakukan oleh BUMDesa • Fasilitas melalui Media Online

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, digunakan sebagai pertimbangan permasalahan yang kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga belum jelas data yang dihasilkan yang tidak mungkin dapat dipecahkan dengan penelitian kuantitatif seperti kuesioner. Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami situasi sosial secara mendalam dengan menemukan teori melalui Studi Pustaka, wawancara, dokumentasi serta pengamatan langsung pada BUMDesa di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang aktual mengenai Peran BUMDesa Dalam Pengembangan UMKM di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilakukan di desa Bejiharjo karena desa tersebut sudah mendirikan BUMDesa sehingga memudahkan penulis untuk mengetahui seberapa besar Peranan BUMDesa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

1.9.3. Unit Analisis Data

Unit analisis data pada penelitian ini mencakup Direktur pengelolaan BUMDesa di Desa Bejiharjo, Kepala Desa yang ada di Desa Bejiharjo serta masyarakat desa yang ada pada Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berbentuk kata maupun informasi, skema serta gambar dan tidak disertai dengan angka maupun penjumlahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yakni :

1. Data primer diperoleh dari wawancara, informan pada penelitian ini yakni Direktur BUMDesa di Desa Bejiharjo, Kepala Desa yang ada di Desa Bejiharjo serta masyarakat desa yang ada pada Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
2. Data Sekunder diperoleh melalui BPS Gunungkidul, lembaga yang berwenang yang ada pada Desa Bejiharjo seperti dokumen-dokumen BUMdesa, artikel mengenai peran BUMDesa dan UMKM yang ada, jurnal dan literature review yang terkait dengan judul penelitian.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 macam metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai peran BUMDesa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui UMKM serta Apa Saja Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pengembangan UMKM di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4. Instansi wawancara di Desa Bejiharjo

No.	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Lembaga desa Bejiharjo	3	a. Direktur Pengelolaan BUMDesa (Bapak Sariyanto) b. Pengurus Pengelola BUMDesa (Ibu Beti)
2.	Pengelola UMKM Kelurahan Desa Bejiharjo	1	a. Koordinator Ulu-Ulu Desa Bejiharjo (Bapak Jumiyo)
3.	Koordinator Forkom Desa Bejiharjo	1	a. Koordinator Fokrom UMKM Desa Bejiharjo (Ibu Ratna)
4.	Masyarakat Desa Bejiharjo	3	a. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Bapak Sugeng) b. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ibu Yanti) c. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ibu Dewi)

2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan saat penelitian berlangsung dalam bentuk gambar, tulisan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini mencari beberapa sumber dari BPS Gunungkidul, dokumentasi melalui website dan serta beberapa jurnal mengenai peranan BUMDesa dan UMKM yang sudah ada di desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.9.6. Teknik Analisa Data

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk di pahami. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisa data nya dengan mengumpulkan data non statistik dan kemudian data-data yang telah terkumpul lalu dicatat dan dijadikan rangkaian kalimat-kalimat. Lalu analisa dilakukan dengan menguraikan secara logis dan terperinci sesuai dengan informasi yang telah didapatkan. Maka daripada itu berikut tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data yang diperoleh:

1. Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian ini pemusatan, penyederhanaan abstraksi serta transformasi data yang timbul dari catatan tertulis pada saat wawancara didesa Bejiharjo sehingga data yang sudah dianalisis dapat digunakan untuk memunculkan gambaran yang lebih tajam dan terperinci mengenai Peran BUMDesa dalam pengembangan UMKM yang ada didesa Bejiharjo. Oleh karena itu diperlukannya reduksi dalam dalam penelitian ini.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjelaskan hasil penelitian secara singkat yang dilakukan oleh penelitian dan berisi fakta-fakta dari lapangan yang mampu menjawab 2 rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni **Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul? Dan Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.** Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi lebih utuh.